

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.2.1. Pajak

a. Pengertian Pajak.

Pajak merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib untuk melaporkan dan menyerahkan setengah dari kekayaan yang dimiliki ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2016:1).

Pajak merupakan suatu iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan yang berlaku (yang dapat dipaksakan) dan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan definisi-definisi tersebut bahwa pajak ialah suatu kegiatan yang sifatnya wajib dibayar oleh rakyat kepada negara berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Mardiasmo (2016:3).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang memiliki hak dalam melakukan pungutan pajak hanya negara. Iuran tersebut hanya berupa uang (bukan barang)

2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku serta aturan dalam melaksanakannya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam sistem pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Adanya pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni untuk membantu pengeluaran yang digunakan untuk memanfaatkan masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2003) menyatakan fungsi pajak terdiri dari dua macam yaitu:

1) Fungsi Budgetair

Pajak digunakan untuk sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Syarat pemungutan pajak

Persyaratan pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut adalah:

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Pemungutan suatu pajak harus esuai dengan tujuan hukum, yakni untuk mencapai suatu keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

Pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansili)

Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

d. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Teori – teori yang mendukung pemungutan pajak antara lain:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) Unsur *objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur *subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

e. Pengelompokkan Pajak

Mardiasmo (2011) ada tiga pengelompokkan pajak antara lain:

- 1) Menurut golongannya
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Menurut sifatnya
 - a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b) Pajak objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 3) Menurut lembaga pemungutnya
 - a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

f. Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016) ada tiga cara dalam pemungutan pajak antara lain:

- 1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stesel:

- a) Stelsel nyata (*rirel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Kelebihan : pajak yang dikenakan lebih realitas

Kelemahan : pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode

b) Stelsel Anggaran (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang.

Kelebihan : pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

Kelemahan : pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggaran. Jika, pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b) *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

g. **Timbul dan Hapusnya Utang Pajak**

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2) Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal seperti pembayaran, kompensasi, kedaluwarsa, serta pembebasan dan penghapusan.

h. **Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan dalam pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua :

1) Perlawanan Pasif

Masyarakat pasif membayar pajak, disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk dari perlawanan aktif antara lain:

- a) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (legal).
- b) *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) atau ilegal.

i. Penghindaran Pajak

1) Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku Halim, (2017:8).

Suandy (2008:7) menyatakan penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi sesuai ketentuan yang tertulis dalam undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan

undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal dari *Organization For Economic Cooperation And Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

- a) Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktir pajak.
- b) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menarapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembat undang-undang.
- c) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations, 1991*).

Dari beberapa definisi tersebut maka penghindaran pajak merupakan upaya dari perusahaan untuk meniadakan hutang pajak yang harus dibayar tetapi dengan cara legal.

2) Penyebab Penghindaran Pajak

Penyebab dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Halim 2017:8).

- a) Tarif yang terlalu tinggi
- b) Undang-undang yang tidak tepat
- c) Hukum yang tidak memberikan efek jera
- d) Ketidakadilan yang nyata.

Ketika situasi itu terjadi, maka cenderung penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan semakin meningkat.

2.1.2. *Corporate Governance*

a. **Pengertian *Corporate Governance***

Corporate governance merupakan suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*), (Rianto 2017:294).

Corporate governance berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi demi pemangku kepentingan. *Corporate governance* merupakan suatu tata hubungan yang seimbang (*check and balance*) antar organ perseroan (Rapat Umum pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi), antara direksi, para manajer dan para karyawan serta antara organisasi dengan para pemangku kepentingan. Tata hubungan ini dilaksanakan dalam suatu proses dan struktur serta dilandasi oleh prinsip-prinsip *corporate governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* (kewajaran).

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka *corporate governance* merupakan suatu tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan.

b. **Prinsip – prinsip *corporate governance***

Rianto (2017:294) memberikan definisi prinsip-prinsip *corporate governance* sebagai berikut:


- 1) *Transparency* adalah sifat terbuka dalam mengungkapkan sebuah informasi yang material atau relevan dan terbuka dalam proses pengambilan keputusan.

2) *Accountanbility* adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi perusahaan sehingga pengelolaaannya berjalan secara efektif. Dalam menerapkan prinsip *accountanbility* ini, perusahaan harus menerapkan beberapa prinsip berikut:

- a) Direksi dan karyawan mengetahui visi, misi, dan tujuan serta target-target operasional perusahaan.
- b) Direksi dan karyawan perusahaan memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya.
- c) Uraian tugas disetiap unit usaha telah ditetapkan sejalan dengan visi-misi, dan tujuan perusahaan.
- d) Proses pengambilan keputusan perusahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang disepakati.
- e) Proses *check and balance* dilakukan pada semua unit perusahaan
- f) Sistem penilaian kinerja operasi, organisasi, dan sistem penilaian kinerja indivisu ditetapkan dan dievaluasi dengan baik oleh perusahaan.
- g) Pertanggungjawaban kinerja manajemen perusahaan dilakukan secara berkala.
- h) Hasil pekerjaan didokumentasikan, dipelihara, dan dijaga perusahaan dengan baik.

3) *Responbility* yaitu kesesuaian mengelola perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip mengelola perusahaan yang sehat. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan adalah:

- a) Direksi sampai dengan karyawan paling bawah memahami peraturan perusahaan
 - b) Direksi dan karyawan menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang ditetapkan perusahaan
 - c) Proses pengambilan keputusan menggunakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - d) Direksi dan karyawan bekerja sesuai standar operasional dan prosedur (SOP) yang berlaku.
 - e) Setiap unit organisasi berusaha menghindari kerugian bagi perusahaan dan *stakeholder*.
 - f) Direksi dan unit kerja melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur.
- 4) *Professional* bermakna bahwa perusahaan memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/ tekanan dari pihak manapun (*independen*), serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.
- 5) *Fairness* artinya terdapat keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.1. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Ada beberapa pihak yang berperan dalam penerapan *corporate governance* pada perusahaan Tunggal (2002).

a) Pemegang saham dan rapat umum pemegang saham

Pemegang saham adalah individu atau institusi yang mempunyai peran dalam perusahaan. *Corporate governance* yang baik harus melindungi hak-hak pemegang saham.

b) Komisaris dan direksi

Dewan komisaris merupakan faktor sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan menempatkan tanggung jawab legal atau urusan suatu perusahaan kepada dewan komisaris.

c) Auditor eksternal

Tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor eksternal adalah memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan.

d) Auditor internal

Auditor internal bertanggungjawab untuk memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaan perusahaan sehingga membantu perusahaan dalam usaha mencapai tujuannya.

e) Komite Audit

Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, dan seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite.

f) Sekretaris perusahaan

Fungsi sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut.

g) Manajer dan organisasional

Manajer profesional biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi besar. Dalam menjalankan tugasnya, manajer bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup ekonomis perusahaan, memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi, pengembangan manajemen, ekspansi pasar dan cara-cara lain serta menyeimbangkan permintaan dari seluruh kelompok dengan cara sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya.

i) *Stakeholder* lainnya

Stakeholder lain yang dimaksudkan antara lain pemerintah dan kreditor.

c. Manfaat *corporate governance*

Rianto (2016:67) *Stakeholders* suatu perusahaan akan menikmati dampak dari penerapan *corporate governance* di perusahaan. Jika perusahaan telah menerapkan *corporate governance* dengan sungguh – sungguh maka akan terwujud kondisi idealnya yaitu konsumen akan terjamin haknya dalam membeli barang dengan nilai dan kualitas sesuai dengan yang telah dijanjikan. Organisasional akan terlindung haknya oleh perusahaan, demikian pula rekan bisnis seperti pemasok dan distributor yang juga akan memperoleh kontrak kerja yang sesuai dan tidak dirugikan oleh perusahaan. Menurut *The Forum Good Corporate Governance in Indonesia* (2009) kegunaan dari *corporate governance* yang baik adalah :

- 1) Lebih mudah memperoleh modal dan biaya modal lebih rendah
- 2) Memperbaiki kinerja usaha
- 3) Memengaruhi harga saham
- 4) Memperbaiki kinerja modal

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Meminimalkan *agency costs* dengan mengontrol konflik kepentingan *agency conflict* yang mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen.
- 2) Meminimalkan *costs of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal
- 3) Meningkatkan citra perusahaan

4) Meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari *costs of capital* yang rendah, peningkatan kinerja keuangan dan persepsi *stakeholder* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik.

d. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menunjukkan persentase yang dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5%, tetapi tidak termasuk ke dalam golongan kepemilikan insider (Rianto 2016:77).

Kepemilikan Institusional ialah kepemilikan saham oleh sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukannya (Rianto 2016:78). Menurut Siregar, (2005:480) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka kepemilikan institusional merupakan suatu kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Dengan adanya suatu kepemilikan institusional pada perusahaan maka akan meningkatkan suatu pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja dari manajemen.

e. Dewan Komisaris Independen

1) Pengertian Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen di definisikan sebagai seorang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pemegang saham, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada

suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (peraturan Bursa Efek Indonesia).

Samsul (2006:72) dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Dewan komisaris merupakan faktor sentral dalam *good corporate governance* karena hukum perseroan menempatkan tanggung jawab legal atas urusan suatu perusahaan kepada dewan komisaris. Dewan komisaris secara legal bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran korporat.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan pertalian atau hubungan sebagai anggota atau cabang.

2) Peran Dewan Komisaris Independen

Peran komisaris Independen dalam tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut (Amir 2011:18) :

- a) Memonitoring, komisaris harus mengecek perkembangan atau proses rencana strategis perusahaan.
- b) Mengevaluasi dan memengaruhi, komisaris mempelajari usulan, keputusan, dan tindakan manajemen, menyetujui atau tidak menyetujuinya, memberikan nasihat dan saran atau menyampaikan tindakan alternatif.

Dalam peranan diatas, maka dengan demikian tanggung jawab komisaris adalah menentukan arah perusahaan.

3) Anggota Dewan Komisaris

Anggota dewan komisaris pada sebagian perusahaan biasanya adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pemegang saham. Pihak tersebut biasanya disebut dengan komisaris internal, komisaris ini berasal dari lingkungan terdekat pemegang saham dan tidak punya hubungan dengan perusahaan yang berada di lingkup internal organisasi (Amir, 2011:20).

Hery (2017:31) Dalam menentukan jumlah dewan komisaris independen, *Forum for Corporate Governance in Indonesia 2003* menetapkan kriteria dewan komisaris independen. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari (atau dengan cara lain yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan) pemegang saham mayoritas perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan lainnya dalam satu grup usaha.
4. Komiaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu grup dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu grup, atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.

6. Komisaris independen tidak memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu grup.
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, secara wajar dapat dianggap campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris.

Pada perusahaan publik, komisarisnya terdiri dari komisaris eksternal dan internal. Sedangkan, perusahaan yang bukan publik hanya terdiri dari komisaris internal. Komisaris eksternal terdiri dari para direktur yang sudah memasuki pensiun, akademisi, konsultan, mantan pejabat pemerintah, bankir (Amir, 2011:21).

f. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya *unntentional/intentional error* dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini auditnya. Kualitas audit tergantung kemampuan teknis auditor yang terpresebtasi dalam pengalaman dan pendidikan profesi (Junaidi & Nurdiono, 2016:9).

Kualitas audit merupakan fungsi dari kemampuan auditor untuk mendeteksi salah saji material (kemampuan teknis) dan melaporkan kesalahan atau independensi auditor (Winwin & Abdulloh 2017:112)

g. Komite Audit

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pengawasan

dan pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan memiliki peran dalam memberikan suatu pandangan mengenai *problematika* yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Adanya, komite audit juga dapat membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan kepada pihak manajemen dalam penyusunan laporan (Welvin & Arleen 2004).

Dewan komisaris perusahaan yang besar dan diperdagangkan secara publik membentuk sebuah subkomite yang disebut komite audit (Thomson, 2007:15). Dari beberapa definisi tersebut maka komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh komisaris independen untuk melaksanakan tugas dan berfungsi membantu komisaris untuk menyusun laporan keuangan.

Umumnya komite audit berjumlah tiga orang dari eksternal tidak boleh berkaitan dengan keluarga dari pejabat pihak perusahaan. Tiga orang tersebut memiliki kedudukan masing-masing yaitu satu orang merupakan komisaris independen sekaligus merangkap sebagai ketua komite selebihnya yaitu anggota.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan *corporate governance* untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Telah banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang laporan keuangan dan harga saham.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015)	Variabel Dependen: Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Lverage dan <i>Sales Growth</i> Variabel Independen: <i>Tax Avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik risiko perusahaan yang merupakan <i>proxy</i> dari karakter eksekutif berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i>. 2. Hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik jumlah komite audit tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i>. 3. Hasil analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik total aset yang merupakan <i>proxy</i> dari ukuran perusahaan berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i>. 4. Hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik <i>leverage</i> berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i>. 5. Hasil analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik <i>sales growth</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i>.
2	Fenny Winata (2014)	Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate governance</i> yang terdiri dari kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.



			2. <i>Corporate governance</i> yang terdiri dari dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Nuralifmda Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2012)	Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<p>1. Tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. Tidak terdapat pengaruh signifikan komposisi dewan komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>3. Tidak terbukti terdapat pengaruh signifikan dewan komisaris terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>4. Terbukti terdapat pengaruh signifikan komite audit terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>5. Terbukti terdapat pengaruh signifikan kualitas audit terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
4	Ngadiman dan Chistiany Puspitasari (2014)	Variabel Independen: <i>Lverage</i> , Kepeemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<p>1. <i>Lverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>2. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>3. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran</p>




			pajak.
5	Agung Wibowo, Wilopo dan Yusi Abdillah (2016)	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen: Pnghindaran Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji simultan dengan uji F bahwa komite audit, persentase dewan komisaris independen dan kualtas auditor berpengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak. 2. Hasil uji parsial memperoleh hasil bahwa persentase dewan komisaris independen dan komite audit terdapat pengaruh yang positif signifikan terhadap pnghindaran pajak, sedangkan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.



2.3. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori maka dapat diambil kerangka berpikir dalam penelitian pada gambar 2.2 sebagai berikut:



Gambar 2.2. Paradigma Penelitian

Sumber : Teori dari penelitian terdahulu dari Winata (2014)

2.4. Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam sebuah penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2017:105).

2.4.1. Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Setiap perusahaan memiliki kepentingan didalam perusahaannya sendiri. Adanya kepentingan perusahaan membuat perusahaan harus memiliki monitor dari pihak eksternal untuk memantau guna mencegah terjadinya *problem* yang ada di perusahaan. Karena, jika perusahaan memiliki sebuah *problem* maka akan menurunkan nilai atau citra perusahaan dimasyarakat luas. Wahidahwati (2002:5) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada tiap akhir tahun. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham eksternal mempunyai insentif untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen secara wajar untuk melindungi investasinya dalam perusahaan tersebut.

Puspitasari (2014) melakukan penelitian terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting untuk memantau sebuah perusahaan karena dengan adanya kepemilikan institusional maka pengawasan terhadap sebuah perusahaan akan lebih efisien dan efektif. Sehingga, para manajer perusahaan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan sebuah peluang yang merugikan perusahaan seperti peluang penghindaran pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.4.2 Hubungan Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan seorang yang tidak memiliki hubungan afiliasi atau hubungan yang terikat dalam segala hal yang ada di perusahaan. Hubungan afiliasi yang dimaksud ialah mempunyai hubungan pertalian sebagai anggota atau yang lainnya didalam perusahaan.

Winata (2014:5) menyatakan bahwa semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen. Oleh karena itu, independensi juga akan semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitannya langsung dengan pemegang saham pengendali. Sehingga, kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah. Sebaliknya, jika semakin rendah prosentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen. Oleh karena itu, independensi juga rendah sehingga *tax avoidance* semakin tinggi.

Wibawa & Wilopo (2016) melakukan penelitian terkait pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasilnya dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut:

H2 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.4.3 Hubungan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Audit merupakan hal yang sangat penting dalam *corporate governance*, yang berhubungan erat dengan salah satu prinsip transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat di peroleh dengan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan kepada pasar modal dan para pemegang saham. Alasannya adalah adanya dugaan keterlibatan dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaannya mengambil posisi agresif dalam hal pajak (Annisa & Kurniasih 2012).

Wibawa & Wilopo (2016) melakukan penelitian terkait pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan pengukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* diantaranya *Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young*. akan minim untuk melakukan sebuah kecurangan dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Karena, KAP *the big four* tersebut memiliki kualitas yang sangat tinggi (Nuralifmida & Lulus 2012).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut:

H3 : Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.4.4 Hubungan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris membentuk sebuah komite yang ada pada didalam perusahaan. Komite yang dimaksud ialah komite audit yang anggotanya diangkat

dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit memiliki peran untuk membantu dalam melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Biasanya jumlah komite audit lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris. Hal ini, komite audit cenderung lebih efisien dalam melakukan sebuah tindakan.

Komite audit berkaitan dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut, maka komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi tindakan kecurangan manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya. Banyaknya jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah (Winata, 2014).

Wibawa & Wilopo (2016) melakukan penelitian terkait pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Hasilnya komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut:

H4 : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*